

**IMPLIKASI PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF KONSEP
KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya)

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

Vania Sasi Kirana

NIM. 10122046

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**IMPLIKASI PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF KONSEP
KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya)

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

Vania Sasi Kirana

NIM. 10122046

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Sasi Kirana

NIM : 10122046

Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Jarak Jauh dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Konsep Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, ..

Yang Menyatakan,



Vania Sasi Kirana

NIM. 10122046

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

1. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Vania Sasi Kirana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Jl. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

li

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Vania Sasi Kirana

Nim : 10122046

Judul : **Implikasi Pernikahan Jarak Jauh dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Konsep Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2026
Pembimbing,

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : Vania Sasi Kirana

NIM : 10122046

Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Jarak Jauh dalam Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Suami Istri Perspektif Konsep Keluarga Sakinah (Studi
Kasus di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I.

NIP. 198406152018011001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 15 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah

18.	ع	‘ain	`	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa’	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha’	H	-
28.	ء	Hamzah	‘	apostrop
29.	ي	ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta’ Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta’ Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : Talhah

Jika *Ta’ Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni‘matullah

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fathah	a	a
2.	-----◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب- Kataba

يذهب- Yazhabu

سئل- Su'ila

ذكر- Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	نَي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	نَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan alif		
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh transliterasinya sebagai berikut:

Contoh :

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَان : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a 'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu 'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital,

namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني: *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



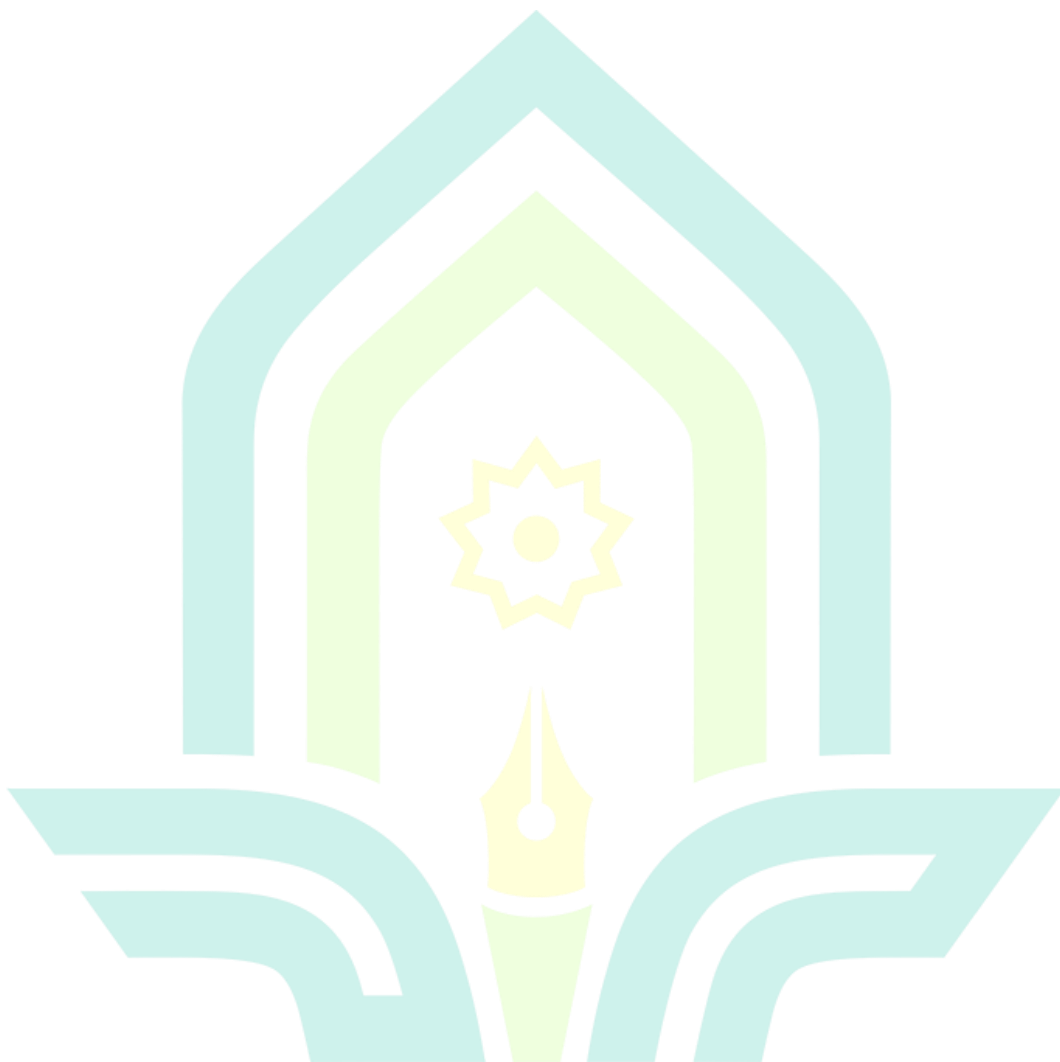
PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah menguatkan langkah penulis di setiap lelah, menenangkan hati di setiap ragu, dan memberikan jalan di setiap kesulitan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Aamiin. Skripsi ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang telah memberikan motivasi terhadap penulis selama proses pembuatan Skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Abah Sehfudin cinta pertama dan panutanku yang selalu tampak cuek, namun sesungguhnya adalah orang yang paling khawatir setiap kali anak perempuannya melangkah jauh dari rumah. Terimakasih untuk setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dukungan, motivasi dan selalu mendoakan disetiap keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah selangkah demi selangkah dalam meraih mimpi dimasa depan. Serta telah mengajari dan memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Abah harus sehat selalu agar bisa selalu ada diperjuangan dan pencapaian hidup penulis.
2. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Kuniti yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

3. Adik-adik saya tercinta, Rezki Putriana Azahro dan Ratu Aqila Sehti, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang tanpa disadari selalu memberi semangat, baik melalui perhatian, candaan, maupun kebersamaan sederhana di rumah. Kalian adalah alasan penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua bisa saling membanggakan dengan cara kita masing-masing, khususnya adik saya, Semoga kelak kamu bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik dari kakakmu ini.
4. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan pelajaran hidup yang telah diberikan. Semua itu akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan penulis ke depan.
5. Kepada beliau, Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan waktu yang telah diberikan. Di tengah kebingungan dan kelelahan penulis, arahan beliau menjadi salah satu alasan skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum keluarga Islam Angkatan 2022. Terima kasih telah berjalan bersama dalam proses panjang ini. Tertawa, lelah, dan berjuang bersama adalah kenangan yang tidak akan terlupakan.
7. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahma Wahid Pekalongan yang telah memberikan Ilmu , pengalaman serta bekal kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat penulis berproses dan menemukan arah.
8. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih pada diri peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Vania Sasi Kirana. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena telah berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan.

Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri dan orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.



MOTTO

Jika bukan karena Allah yang memampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.

(Q.S Al-Insyirah:05-06)

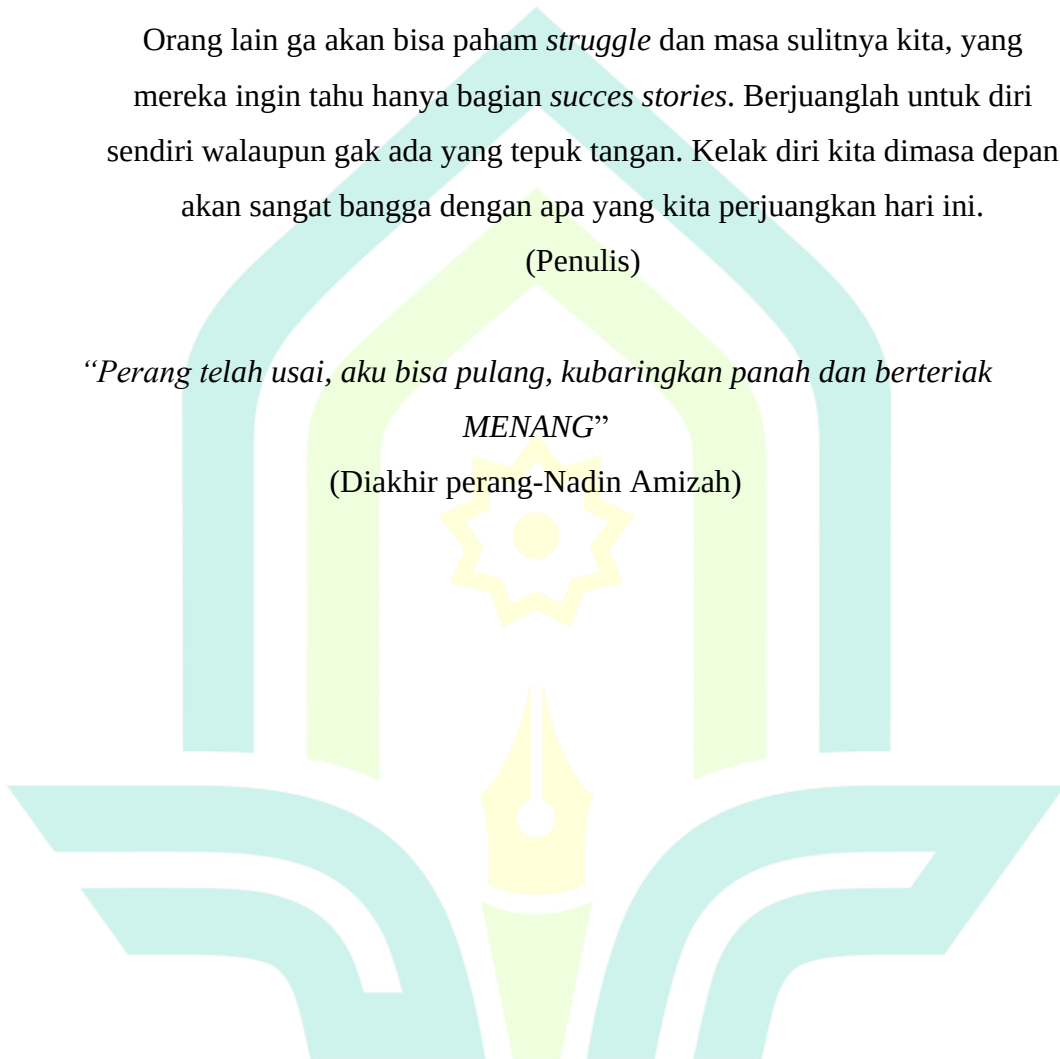
Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

(Penulis)

“Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak

MENANG”

(Diakhir perang-Nadin Amizah)



ABSTRAK

Vania Sasi Kirana, NIM 10122046, 2026. Implikasi Pernikahan Jarak Jauh terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Konsep Keluarga Sakinah. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pernikahan jarak jauh yang banyak terjadi di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya akibat tuntutan pekerjaan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai implikasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh di Kecamatan Comal. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah lahir merupakan aspek yang paling konsisten terlaksana karena suami tetap menjalankan tanggung jawab ekonomi keluarga. Namun, pemenuhan nafkah batin belum dapat dilakukan secara optimal akibat keterpisahan fisik dalam waktu yang lama. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pasangan memanfaatkan komunikasi melalui telepon, pesan singkat, dan *video call* guna menjaga kedekatan emosional. Pernikahan jarak jauh juga menyebabkan pergeseran peran dalam keluarga, di mana istri memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik pernikahan jarak jauh tetap dapat dipertahankan selama suami dan istri menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, menjaga komunikasi, kepercayaan, dan komitmen bersama sehingga tujuan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tetap dapat diwujudkan.

Kata Kunci: Pernikahan Jarak Jauh, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hukum Keluarga Islam, Keluarga Sakinah.

ABSTRACT

Vania Sasi Kirana, Student ID 10122046, 2026. *The Implications of Long-Distance Marriage on the Fulfillment of Husband and Wife Rights and Obligations from the Perspective of the Sakinah Family Concept.* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. **Supervisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

This research is motivated by the phenomenon of long-distance marriages, which are common in Comal District, Pematang Regency due to work demands. This situation has various implications for the fulfillment of husband and wife rights and obligations from an Islamic Family Law perspective. This study aims to analyze the patterns of fulfillment of rights and obligations of husbands and wives in long-distance marriages and their implications for domestic life.

This study employs an empirical-juridical research method with a descriptive-qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation of five married couples in long-distance marriages in Comal District. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the fulfillment of physical needs is the most consistently achieved aspect because husbands continue to fulfill their family's economic responsibilities. However, the fulfillment of spiritual needs cannot be optimally achieved due to prolonged physical separation. To address this situation, couples utilize communication via telephone, text messages, and video calls to maintain emotional closeness. Long-distance marriages also lead to a shift in family roles, with wives assuming greater responsibility for childcare and household management. From an Islamic Family Law perspective, the practice of long-distance marriages can be maintained as long as the husband and wife exercise their respective rights and obligations, maintain communication, trust, and mutual commitment, thereby achieving the goal of a harmonious, loving, and compassionate family.

Keywords: Long-Distance Marriage, Rights and Obligations of Husband and Wife, Islamic Family Law, Sakinah Family.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan, ketabahan, kesabaran dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kita terus-menerus menyampaikan shalawat dan salam kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, teladan bagi umatnya, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implikasi Pernikahan Jarak Jauh terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Konsep Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Sari)” adalah judul karya yang telah selesai. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pematang Sari, maka skripsi ini ditulis.

Penulis memahami betapa berharganya dukungan dan arahan yang diterimanya dari berbagai sumber, mulai dari masa perkuliahan sampai penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

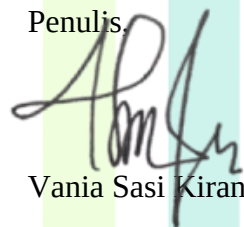
1. Selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pematang Sari, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., dan seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan pendidikan dan administrasi yang sangat baik.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Sari beserta jajarannya.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang Sari sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan, meluangkan waktu untuk membimbing serta berbagi pemikiran yang sangat berharga dengan penulis.

4. Muhammad Farid Azmi, M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang membimbing penulis sejak awal kuliah hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tempat penulis menimba ilmu. Semoga semua pengetahuan yang telah disampaikan akan bermanfaat di masa depan.
6. Setiap individu yang terlibat dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa , meskipun telah melakukan segala upaya, masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca , serta berkontribusi pada pemahaman yang lebih besar tentang sistem pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Penulis,



Vania Sasi Kirana

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka Teori.....	4
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERNIKAHAN JARAK JAUH DAN HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH.....	18
A. Pernikahan Jarak Jauh.....	18
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.....	22
C. Konsep Keluarga Sakinah.....	30
BAB III PEMENUHAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH DI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG	34

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Comal	34
B. Profil Informan Penelitian.....	37
C. Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh di Kecamatan Comal	44
D. Implikasi Praktik Pernikahan Jarak Jauh terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kecamatan Comal	55
BAB IV ANALISIS POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSPEKTIF KONSEP KELUARGA SAKINAH	63
A. Analisis Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Jarak Jauh di Kecamatan Comal	63
B. Analisis Implikasi Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Konsep Keluarga Sakinah	72
BAB V PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan jarak jauh merupakan fenomena yang semakin banyak terjadi di tengah masyarakat modern, terutama akibat tuntutan ekonomi dan pekerjaan. Kondisi ini menimbulkan dampak yang beragam dalam kehidupan rumah tangga. Di satu sisi, terdapat pasangan yang mampu mempertahankan keharmonisan meskipun terpisah oleh jarak dengan tetap menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pernikahan jarak jauh yang justru menghadapi berbagai permasalahan, seperti kurangnya komunikasi, ketidakpuasan batin, konflik rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Perbedaan dampak tersebut menunjukkan bahwa pernikahan jarak jauh tidak selalu berjalan ideal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kondisi tersebut, khususnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang dilandasi oleh rasa kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman serta keharmonisan dalam kehidupan bersama. Dalam Islam, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur secara sistematis dan komprehensif, yang mencerminkan kesempurnaan ajaran Islam dalam mengatur beragam dimensi kehidupan manusia, termasuk kehidupan rumah tangga. Selain itu, keluarga dapat dianalogikan sebagai suatu kesatuan yang tersusun atas unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dan melengkapi satu sama lain.¹

Setiap pasangan yang menikah mempunyai hak serta kewajiban yang berlaku bagi suami dan istri. Permasalahan mengenai hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 31 dan 34 yang berbunyi: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang hak dan kedudukan suami dalam kehidupan

¹ Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama Budaya, dan Keluarga*, Ed.2 (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 197.

rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.”²

Secara umum, pasangan suami istri tinggal serumah guna menunaikan kewajiban dan peran masing-masing. Akan tetapi, ada beragam faktor yang memaksa mereka berpisah secara geografis karena tuntutan pekerjaan di luar daerah domisili, sehingga memunculkan fenomena pernikahan jarak jauh. Sejalan dengan pemikiran McBride dan Bergen, Rachman menegaskan bahwa pernikahan jarak jauh merupakan suatu kondisi di mana pasangan suami istri tidak berada dalam satu domisili fisik yang sama. Pemisahan geografis ini, baik yang bersifat temporer maupun dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, umumnya dipicu oleh tuntutan pekerjaan.³

Masyarakat di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya mencerminkan dinamika ekonomi tersebut karena letaknya yang strategis di jalur utama Pantura. Masyarakatnya memiliki karakteristik khas berupa tingginya angka penduduk yang merantau ke kota besar seperti Jakarta atau bekerja di luar negeri sebagai pelaut demi meningkatkan taraf hidup keluarga. Meskipun sektor perdagangan dan pertanian mendominasi wilayah ini, ketergantungan pada penghasilan dari luar daerah menjadikan praktik pernikahan jarak jauh sebagai pola hidup yang lazim ditemui di tengah masyarakat Comal.

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa pernikahan jarak jauh dapat menghasilkan dua kondisi yang berbeda, yaitu tetap terjaganya keharmonisan atau justru munculnya konflik dalam rumah tangga. Perbedaan ini menunjukkan adanya

² Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 dan 34 tahun 1974 yang berisi tentang perkawinan.

³ Ika Pratiwi Rachman, “Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* vol 6, no. 2 (2017), 1674.

variasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana implikasi praktik pernikahan jarak jauh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Perspektif Konsep Keluarga Sakinah di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Menganalisis mekanisme pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang.
- b. Menganalisis implikasi praktik pernikahan jarak jauh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Perspektif Konsep Keluarga Sakinah di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu literatur komparatif bagi studi lanjutan dalam ranah Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai sumber literatur yang menunjukkan bahwa tidak semua pasangan dalam pernikahan jarak jauh mengalami konflik hingga berakhir pada perceraian, melainkan terdapat pula pasangan yang mampu menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman secara mendalam mengenai dampak pernikahan jarak jauh serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga menjadi media bagi penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam realitas kehidupan masyarakat, khususnya di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya. Melalui penelitian ini, penulis juga memperoleh pengalaman empiris dalam melakukan penelitian lapangan, mulai dari proses pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan secara sistematis dan ilmiah. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis kritis penulis dalam mengkaji permasalahan Hukum Keluarga Islam yang berkembang di masyarakat.

2. Bagi Pasangan Suami Istri

Diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun dalam kondisi terpisah jarak fisik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pasangan untuk tetap berkomitmen melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

3. Bagi Akademisi dan Masyarakat

Memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan perantau di Kecamatan Comal agar dapat menjadi bahan edukasi terkait ketahanan keluarga.

D. Kerangka Teoritik

1. Konsep Pernikahan Jarak Jauh

Pernikahan jarak jauh merupakan kondisi ketika pasangan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga dengan tidak tinggal bersama dalam satu tempat tinggal karena adanya keterpisahan geografis, baik antarwilayah, antarprovinsi, maupun lintas negara. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tuntutan pekerjaan, pendidikan, maupun

penugasan tertentu. Keterpisahan tempat tinggal menyebabkan pasangan memiliki keterbatasan dalam melakukan interaksi secara langsung serta membutuhkan upaya tertentu agar hubungan rumah tangga tetap berjalan dengan baik. Selain keterbatasan waktu untuk bertemu, pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh juga perlu mempertimbangkan aspek biaya yang diperlukan untuk melakukan pertemuan secara langsung.

Dalam literatur internasional, kondisi pernikahan jarak jauh dikenal dengan istilah Long Distance Marriage (LDM). Namun, dalam penelitian ini istilah yang digunakan adalah Pernikahan Jarak Jauh sebagai bentuk penyesuaian istilah Long Distance Marriage dengan konteks penelitian di Indonesia.

Menurut Laura Stafford, *Long Distance Marriage* merupakan hubungan perkawinan yang ditandai dengan adanya keterpisahan geografis antara pasangan suami istri sehingga kesempatan untuk melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung menjadi terbatas. Kondisi tersebut mengharuskan pasangan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hubungan, seperti membangun komunikasi yang efektif, menjaga komitmen, serta mempertahankan kepercayaan satu sama lain.¹

Berdasarkan pendapat Stafford tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan jarak jauh tidak hanya berkaitan dengan adanya jarak fisik antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam melakukan penyesuaian terhadap kondisi kehidupan rumah tangga. Keterpisahan tempat tinggal menyebabkan beberapa fungsi keluarga, seperti pemenuhan kebutuhan emosional, komunikasi, serta pelaksanaan peran suami dan istri, harus dilakukan melalui cara-cara yang berbeda dibandingkan dengan pasangan yang tinggal bersama setiap hari. Dengan demikian, ukuran suatu pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan jarak jauh bukan hanya berdasarkan jauh atau dekatnya jarak tempat tinggal pasangan, melainkan adanya kondisi keterpisahan tempat tinggal yang menyebabkan interaksi tatap muka menjadi terbatas.

Dalam penelitian ini, pasangan dikategorikan sebagai pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh apabila memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a) Suami dan istri tinggal secara terpisah karena faktor pekerjaan, pendidikan, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Pasangan tidak menjalani kehidupan rumah tangga dalam satu tempat tinggal secara rutin setiap hari.
- c) Komunikasi antara suami dan istri lebih banyak dilakukan melalui media komunikasi, seperti telepon, pesan singkat, maupun *video call*.
- d) Pertemuan secara langsung dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi pekerjaan, waktu, dan kemampuan ekonomi pasangan.
- e) Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dilakukan melalui berbagai bentuk penyesuaian akibat adanya keterpisahan tempat tinggal.

Menurut Laura Stafford, *Long Distance Marriage* merupakan hubungan perkawinan yang ditandai oleh keterpisahan geografis sehingga kesempatan pasangan untuk melakukan komunikasi secara langsung menjadi terbatas. Kondisi tersebut mengharuskan pasangan mempertahankan hubungan melalui komunikasi, komitmen, dan kepercayaan agar hubungan tetap berjalan dengan baik.⁴

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling melengkapi, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara garis besar, ketentuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban suami istri (bersama)

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang besar dalam

⁴ Laura Stafford, *Maintaining Long-Distance and Cross-Residential Relationships*, New York: Routledge, 2005, 3–5.

mewujudkan keluarga yang sakinah. Hal ini mencakup kewajiban guna saling menyayangi, menghargai satu sama lain, menjaga kesetiaan, serta saling mendukung secara fisik dan emosional. Secara hukum, keduanya mempunyai posisi yang setara dalam kehidupan dalam rumah tangga dan hubungan bermasyarakat. Selain itu, suami dan istri wajib memiliki tempat tinggal yang tetap dan ditentukan secara bersama-sama, yang berfungsi sebagai pusat kehidupan berkeluarga. Namun, dalam konteks pernikahan jarak jauh, pemenuhan kewajiban tinggal satu atap ini menjadi tantangan yuridis sekaligus sosiologis, mengingat fungsi rumah sebagai ruang interaksi harian tidak dapat berjalan secara optimal.

b. Kewajiban seorang suami

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami memiliki kedudukan sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Kepemimpinan tersebut bukan hanya bersifat otoritatif, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kewajiban utama suami meliputi pemberian perlindungan serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pemenuhan kebutuhan tersebut mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak, pemberian nafkah berupa kebutuhan sehari-hari, biaya pemeliharaan kesehatan, serta biaya pendidikan bagi anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan lahir anggota keluarganya.

Selain kewajiban yang bersifat material, suami juga memiliki tanggung jawab non material, yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan dalam bidang keagamaan kepada istri dan keluarga. Suami diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjalankan ajaran Islam serta membimbing anggota keluarga menuju kehidupan yang sesuai

dengan nilai-nilai syariat. Di samping itu, suami juga berkewajiban memberikan kesempatan dan dukungan kepada istri untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Kewajiban seorang istri

Berdasarkan Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanggung jawab utama istri adalah taat secara lahiriah dan batiniah kepada suami dalam ruang lingkup yang dibolehkan syariat Islam. Istri memiliki peran utama dalam mengelola dan merawat urusan rumah tangga harian semaksimal mungkin. Kompilasi Hukum Islam juga menekankan bahwa hak dan tanggung jawab istri setara dengan suami dalam hal melakukan perbuatan hukum, namun tetap menjaga keharmonisan peran sebagai pengelola urusan domestik keluarga. Sementara itu, pemisahan jarak fisik dalam konteks pernikahan jarak jauh ini sering kali memicu pergeseran peran ini, istri di Kecamatan Comal cenderung memikul beban ganda karena harus menjalankan peran domestik sekaligus mengambil alih fungsi pembimbing dan pelindung harian keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban suami.

3. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan konsep ideal dalam kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam. Istilah sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Konsep ini merujuk pada kondisi keluarga yang diliputi rasa aman, tenteram, serta harmonis dalam hubungan antara suami dan istri. Dalam Al-Qur'an, konsep ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), serta menumbuhkan rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) di antara keduanya.⁵

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Ar-Rum [30]: 21.

Secara konseptual, keluarga sakinah tidak hanya diartikan sebagai kondisi tanpa konflik, melainkan sebagai keadaan di mana suami dan istri mampu mengelola perbedaan dan permasalahan dengan cara yang baik berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kegarmonisan dalam keluarga bukan berarti tidak adanya masalah, tetapi adanya kemampuan untuk menjaga keseimbangan hubungan melalui komunikasi, saling pengertian, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing.⁶

Agar konsep keluarga sakinah dapat digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, maka diperlukan indikator yang menunjukkan keberhasilan pasangan dalam membangun keluarga sakinah. Berdasarkan pemikiran Achmad Mubarak, konsep keluarga sakinah dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Adanya Ketenteraman dalam Rumah Tangga
- b. Adanya Kasih Sayang (Mawaddah) antara Suami dan Istri
- c. Adanya Kepedulian dan Saling Melindungi (Rahmah)
- d. Adanya Komunikasi yang Baik

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, terwujudnya keluarga sakinah sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta bimbingan kepada keluarga, sedangkan istri berperan dalam mengelola rumah tangga dan menjaga kehormatan keluarga. Apabila kedua belah pihak mampu menjalankan perannya dengan baik, maka akan tercipta hubungan yang harmonis dan stabil. Sebaliknya, apabila indikator-indikator tersebut tidak terpenuhi, maka dapat berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁷

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam rangka memperkuat landasan penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang

⁶ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), 148.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Buku I Bab XII Pasal 77–84.

dikaji. Dengan mengkaji studi-studi sebelumnya, penulis dapat memperoleh gambaran mengenai temuan, pendekatan, serta perbedaan fokus penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan rujukan dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Afi Ariyatul Mukaromah (2023) yang berjudul *"Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langgongsari, Banyumas)"*. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa minimnya komunikasi dan munculnya perasaan *overthinking* menjadi pemicu utama ketidakharmonisan dalam rumah tangga jarak jauh, meskipun secara hukum hal tersebut diperbolehkan selama kewajiban tetap terpenuhi.⁸

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu menitikberatkan pada aspek komunikasi dan psikologis sebagai pemicu ketidakharmonisan. Sementara itu, penelitian penulis lebih memfokuskan pada implikasi hukum dari ketidakhadirannya suami secara fisik terhadap pemenuhan hak batin dan pengasuhan anak pada masyarakat Kecamatan Comal yang didominasi oleh profesi pedagang perantau.

2. Penelitian Rafika Dian Ramadhan (2020) berjudul *"Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)"*.

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya atau strategi yang dilakukan pasangan, khususnya keluarga TNI, dalam memenuhi hak dan kewajiban serta membangun keluarga sakinah, termasuk aspek pola pengasuhan anak. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada analisis dampak pernikahan jarak jauh serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara umum dalam perspektif Hukum Keluarga

⁸ Afi Ariyatul Mukaromah, *Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langgongsari, Banyumas)* (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023).

Islam. Selain itu, penelitian tersebut bersifat lebih spesifik pada lingkungan keluarga TNI, sedangkan penelitian penulis mencakup masyarakat umum sehingga memiliki cakupan yang lebih luas.

3. Penelitian Septi Handayani (2022) Penelitian berjudul “*Problematika hubungan pernikahan jarak jauh (Long Distance Marriage) terhadap pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah*”. Mahasiswa Program Studi Akhwal Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.⁹

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu menitikberatkan pada pemetaan problematika atau kendala-kendala umum yang muncul dalam proses pembentukan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh secara luas. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis dampak dan implikasi yuridis terhadap penerapan hak dan kewajiban suami istri, khususnya nafkah batin dan peran pengasuhan menurut perspektif Hukum Keluarga Islam. Penulis tidak hanya mencari masalahnya, tetapi menganalisis sejauh mana dampak tersebut mempengaruhi status hukum terkait pemenuhan kewajiban suami istri berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

4. Penelitian Reza Umami Zakiyah (2020) berjudul “*Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)*” memfokuskan penelitian pada pola hubungan pasangan di Desa Batujaya, Karawang, dengan temuan utama bahwa teknologi *handphone* menjadi media krusial dalam pemenuhan hak dan kewajiban serta menjaga kepercayaan dan keterbukaan pasangan.¹⁰

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu Penelitian Zakiyah menitikberatkan pada pola hubungan serta peran teknologi, khususnya penggunaan *handphone* sebagai sarana komunikasi dalam

⁹ Septi Handayani, *Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹⁰ Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR),” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 1, No. 1 (2020): 71.

menjaga kepercayaan dan keterbukaan pasangan. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada analisis dampak pernikahan jarak jauh serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian penulis juga mengkaji aspek yuridis berdasarkan ketentuan hukum Islam, sehingga memiliki cakupan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian tersebut.

5. Penelitian Saudah Binti Mat Razali (2022) berjudul “*pemenuhan hak dan kewajiban hubungan suami istri jarak jauh*.”¹¹

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu penelitian penulis adalah Penelitian Razali merupakan penelitian normatif yang mengkaji literatur dan pendapat ulama secara umum. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mengambil data langsung melalui wawancara dengan pasangan suami istri di Kecamatan Comal untuk melihat fakta konkret pemenuhan hak dan kewajiban mereka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan empiris.

¹²Dalam konteks ini, penulis mempelajari bagaimana hak dan kewajiban suami istri ditetapkan serta kebutuhan nafkah yang menjadi kewajiban pasangan dalam menjalani pernikahan jarak jauh di Kecamatan Comal, kemudian menganalisis hal tersebut berdasarkan aturan Hukum Keluarga Islam. Pendekatan ini dipilih agar dapat menemukan perbedaan atau

¹¹ Saudah Binti Mat Razali, *Pemenuhan hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022).

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-39 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 26.

keselarasan antara aturan-aturan dalam Islam dengan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat.¹³ Aspek empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh di Kecamatan Comal, sedangkan aspek yuridis dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Keluarga Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Selanjutnya, untuk menilai implikasi praktik tersebut terhadap kehidupan rumah tangga, penelitian ini menggunakan konsep keluarga sakinah sebagai perspektif analisis yang menitikberatkan pada indikator sakinah, mawaddah, rahmah, dan komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini tetap berada dalam ranah Hukum Keluarga Islam karena mengkaji implementasi norma hukum dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan konsep keluarga sakinah sebagai kerangka analisis.

3. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. ¹⁵Data tersebut diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, sehingga mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Adapun teknik penentuan sumber data menggunakan metode *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut mengacu pada pihak-pihak yang dianggap memiliki pemahaman serta

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), 51–52.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2012), 15.

informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, di antaranya pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh di Kecamatan Comal, tokoh masyarakat, serta perangkat pemerintah desa setempat.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai sumber, di antaranya buku, literatur, jurnal, penelitian terdahulu yang relevan, peraturan perundang-undangan, artikel hukum, serta bacaan-bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji.¹⁶

c. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Sebelum mengkaji penelitian lebih lanjut, pertama-tama diperlukan observasi dengan menggunakan suatu metode yang dapat dipahami sebagai rangkaian tahapan penelitian yang memanfaatkan data yang berbentuk narasi, baik secara tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari individu atau partisipan yang sedang diamati.¹⁷

b. Wawancara

Guna memperoleh data primer, hal ini dilakukan dengan mewawancarai secara langsung kepada pihak tokoh masyarakat yang mengalami pernikahan jarak jauh dalam rumah tangga di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.¹⁸

c. Studi literatur

Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data sekunder serta menelusuri berbagai teori pendukung melalui kegiatan membaca dan mengkaji artikel, buku, jurnal, serta sumber bacaan lain yang relevan dengan topik yang diteliti.¹⁹

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), 12.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 143.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-39 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 186.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 143.

d. Teknik analisis data

Berdasarkan teori Miles dan Huberman, data dalam penelitian kualitatif, umumnya tersaji dalam uraian atau kata-kata, bukan berupa angka. Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode, antara lain wawancara, observasi, kutipan, dan dokumentasi. Oleh karena itu, data perlu diolah serta dianalisis agar dapat memberikan makna. Miles dan Huberman menyatakan bahwa tahapan analisis data meliputi tiga proses yang berlangsung secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁰ Adapun penjelasan dari ketiga tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data

Proses penyeleksian dan penyederhanaan data dari hasil lapangan. Peneliti memfokuskan pada data yang relevan dengan praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh, seperti aspek nafkah lahir, nafkah batin, dan pola komunikasi, sementara informasi yang tidak relevan akan disisihkan.

2. Penyajian data

Penyusunan informasi secara terstruktur dalam bentuk uraian deskriptif. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman terhadap pola keterkaitan antara fenomena pernikahan jarak jauh di Kecamatan Comal dengan realitas pembagian beban domestik serta peran pengasuhan anak di lapangan.²¹

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti akan menyusun kesimpulan akhir untuk menjawab apakah praktik pernikahan jarak jauh tersebut telah memenuhi standar kewajiban dalam Hukum Keluarga Islam atau justru terdapat implikasi hukum berupa pengabaian kewajiban. Peneliti

²⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

²¹ Hasby Ash-Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, dan Nadya Cindy Audina, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025), 342.

akan melakukan verifikasi melalui metode *triangulasi* untuk memastikan bahwa temuan lapangan mengenai status hukum pemenuhan hak dan kewajiban di bawah naungan Kompilasi Huku Islam (KHI) telah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.²²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan penyusunan skripsi berjalan secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan, meskipun masing-masing bab membahas aspek yang berbeda. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, bab ini membahas konsep-konsep dalam Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pernikahan jarak jauh, hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam Perkawinan Jarak Jauh, serta konsep keluarga sakinah sebagai tujuan ideal dalam kehidupan rumah tangga.

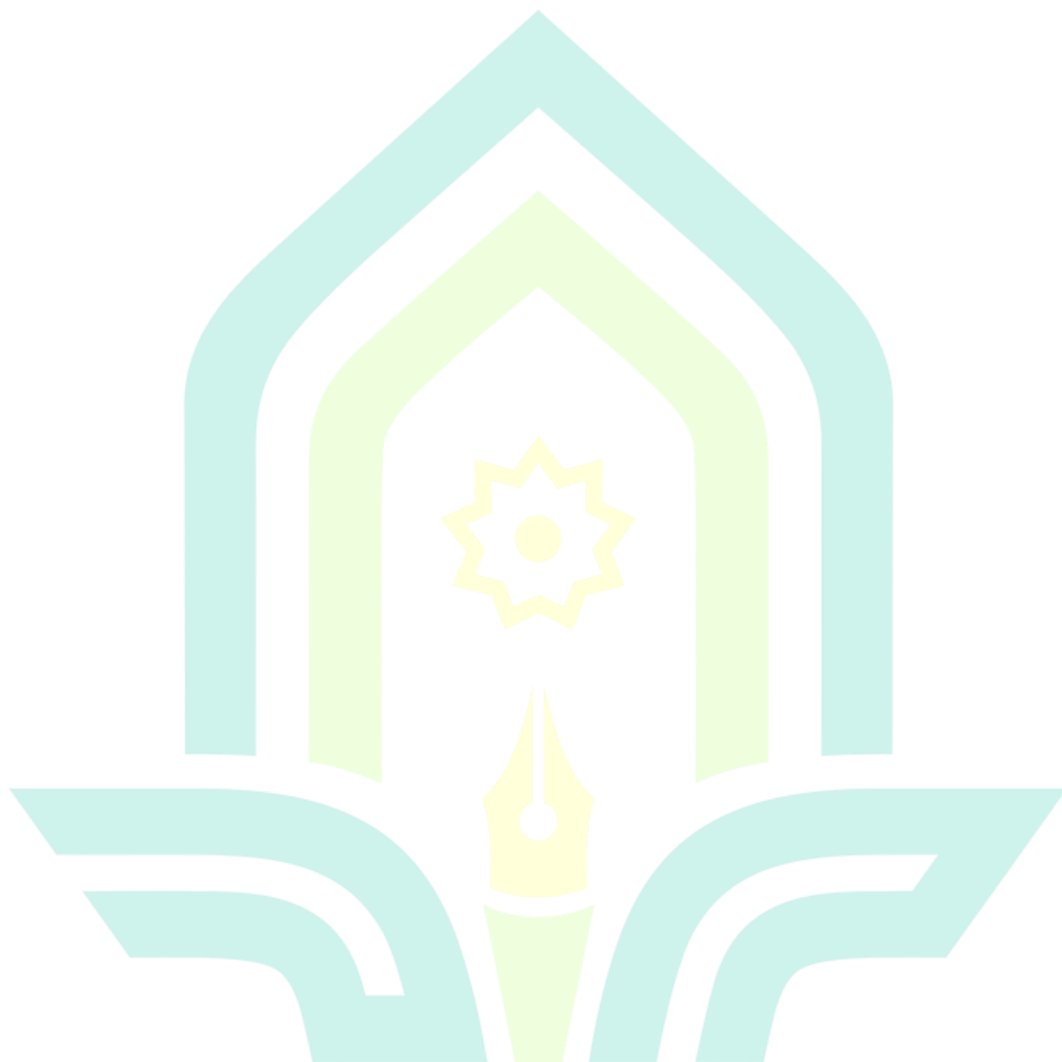
Bab III Hasil Penelitian, bab ini menyajikan data yang diperoleh dari lapangan. Bab ini diawali dengan gambaran umum wilayah penelitian di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya, selanjutnya, disajikan data mengenai kondisi pernikahan suami istri di lokasi penelitian, termasuk pola interaksi suami istri, pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan jarak jauh tersebut yang dilakukan oleh para responden.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, bab ini berisi analisis secara mendalam mengenai dampak pernikahan jarak jauh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta tingkat keharmonisan dalam rumah tangga, apakah cenderung harmonis atau menimbulkan konflik hingga berpotensi pada perceraian.

²² Hasby Ash-Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, dan Nadya Cindy Audina, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025), 345.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang berupa ringkasan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan. Bab ini juga menyertakan saran atau rekomendasi untuk pihak terkait.

Daftar Pustaka bagian ini memuat berbagai sumber referensi yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pernikahan jarak jauh di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pola pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri hubungan jarak jauh berinisial IK, TL, SY, RR, dan SO di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya tetap diupayakan berjalan baik sesuai kondisi masing-masing. Pemenuhan nafkah lahir menjadi aspek paling konsisten karena para suami tetap bertanggung jawab bekerja di luar daerah demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebaliknya, nafkah batin tidak dapat terlaksana optimal akibat keterpisahan fisik dalam waktu lama, sehingga pasangan memanfaatkan telepon, pesan singkat, dan *video call* guna menjaga kedekatan emosional. Kondisi ini juga memicu penyesuaian peran di mana istri memikul tanggung jawab lebih besar dalam pengasuhan anak dan pengambilan keputusan sehari-hari selain mengurus tugas domestik. Meskipun terdapat hak yang belum terpenuhi maksimal akibat jarak geografis, hubungan rumah tangga tetap bertahan berkat komunikasi, kepercayaan, keterbukaan, dan komitmen bersama yang dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dinilai masih sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Berdasarkan perspektif konsep keluarga sakinah, praktik pernikahan jarak jauh pada pasangan suami istri di Kecamatan Comal pada umumnya masih mencerminkan karakteristik keluarga sakinah. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya upaya menjaga ketenteraman (sakinah), memelihara kasih sayang (mawaddah), menumbuhkan kepedulian dan saling mendukung (rahmah), serta membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Meskipun jarak menjadi kendala dalam pemenuhan beberapa hak dan kewajiban, khususnya kebutuhan fisik dan emosional secara langsung, para pasangan tetap berupaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga melalui

komitmen, kepercayaan, dan kerja sama. Dengan demikian, pernikahan jarak jauh tidak secara otomatis menghambat terwujudnya keluarga sakinah, selama suami dan istri tetap menjalankan tanggung jawabnya, menjaga komunikasi, serta memelihara nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh, hendaknya menjaga komunikasi secara rutin, terbuka, dan jujur agar hubungan emosional tetap terpelihara serta mampu meminimalkan terjadinya kesalahpahaman.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan dukungan sosial dan lingkungan yang positif bagi keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.
3. Bagi tokoh agama dan pemerintah setempat, perlu meningkatkan pembinaan mengenai ketahanan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya membangun keluarga sakinah dalam kondisi pernikahan jarak jauh.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan jumlah informan yang lebih banyak dan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pernikahan jarak jauh dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Aziz, Azhar Abdul. *Undang-Undang Keluarga Islam*. Selangor: Buku Publikasi, 2006.

Basuki, Zulfa Djoko. *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.

Haikal, Ahmad. *Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Qultummedia, 2010.

Huberman, A. Michael, dan Matthew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

Ibrahim, Basi. *Fiqh Sunnah Berdasarkan Madzhab Imam Syafi'i*. Selangor: Karangkrak, 2007.

Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005.

Muktar, Amal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.

Murniati. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Edisi 2. Magelang: Indonesia Tera, 2004.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Academia, 2010.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: DIMAS Toha Putra Group.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-17. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryah, 1972.

Zuhaily, Wahbah. Fiqh Islam. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan Vol. 14, No. 1 (2018).

Devianti, Rika, dan Raja Rahima. "Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara." Educational Guidance and Counseling Development Journal Vol. 4, No. 2 (2021).

Eliyani, Ika Rahmah. "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri." Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 1, No. 2 (2013).

Hawari, Dadang. "Keluarga Sakinah." Majalah Warta Bumi Putra, Edisi 24, Juli 1994.

Kholifatun Qorifah, dkk. "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 1, No. 5 (2023).

Putri Sekar Wangi, dkk. "Hubungan Antara Relation Savoring dengan Kepercayaan pada Pasangan Dewasa Awal yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh." Jurnal Kognisia Vol. 1, No. 1.

Rachman, Ika Pratiwi. "Pemaknaan Seorang Istri terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 6, No. 2 (2017).

Suratno, Dwi, dan Ermi Suhasti. "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita." Al-Ahwal Vol. 8, No. 1 (2015).

Taufiqoh, Maitsaa' Rifdah, dkk. "Karakteristik Keluarga, Dukungan Sosial, Interaksi Suami-Istri, dan Kualitas Perkawinan pada Keluarga dengan Pernikahan Jarak Jauh." Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol. 17, No. 1 (2024).

Zakiyah, Reza Umami. "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 1, No. 1 (2020).

Ash-Shiddiqi, Hasby, Riza Wahyuni Sinaga, dan Nadya Cindy Audina. "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Edukatif* Vol. 3, No. 2 (2025).

Skripsi

Aswan, Fingki. Strategi Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Handayani, Septi. Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Skripsi. Universitas Islam Indonesia, 2022.

Mukaromah, Afi Ariyatul. Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langgongsari, Banyumas). Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Qomariyah, Neneng Nurul. Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Suami yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Razali, Saudah Binti Mat. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh. Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Yolanda, Leonny Indah. Komunikasi Interpersonal Pasangan Jarak Jauh dalam Mempertahankan Rumah Tangga. Skripsi. Universitas Satya Negara Indonesia, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber Wawancara

KA (Istri). Wawancara oleh Vania Sasi Kirana. Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, 15 Mei 2026.

LA (Istri). Wawancara oleh Vania Sasi Kirana. Desa Gintung, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, 15 Mei 2026.

YN (Istri). Wawancara oleh Vania Sasi Kirana. Desa Gedeg, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, 20 Mei 2026.

RK (Istri). Wawancara oleh Vania Sasi Kirana. Desa Ambokulon, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, 25 Mei 2026.

LE (Istri). Wawancara oleh Vania Sasi Kirana. Desa Gedeg, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, 25 Mei 2026.

